



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 01/Pemkab-Okus/MOU/2023

NOMOR: 15/ORI-MOU/II/2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023), bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Palembang kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I POPO ALI MARTOPO** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Kabupaten Ogan Komering

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan **PARA PIHAK** dan/atau lokasi yang disepakati

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pencegahan maladministrasi;
- b. percepatan penyelesaian laporan;
- c. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

- a. mendorong perangkat daerah memenuhi standar pelayanan publik dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. mendorong perangkat daerah menjalankan SOP yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
 - d. menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
 - f. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan SOP serta standar pelayanan publik;
 - b. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. melakukan penyelesaian laporan masyarakat; dan
 - d. melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan untuk **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
NARAHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu :

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan

Alamat : Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212

Email : tapemkerjasamaokus@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Radio No. 1, Kel. 20 Ilir DIV, Kec. Ilir Timur I, Palembang 30126

Website : www.ombudsman.go.id

Email : sumsel@ombudsman.go.id

(2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan kahar seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi keadaan kahar.

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan kahar akan melebihi 30 (tig apuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU,



POPO ALI MARTOPO

Pihak Kedua	Pihak Kesatu